



**PENETAPAN**

**Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama **HUSIN**, Tempat Tgl Lahir : Batu Ampar, 13 Desember 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Transmigrasi RT.001 RW.001 Desa Sungai Bahalang, Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Mariatul** sesuai Akta Nikah Nomor 0103/05/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniai anak perempuan yang bernama **Hana Dalilatul Inayah**.
3. Bahwa anak **Hana Dalilatul Inayah** sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran nomor **6305-LU-25102024-0002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **Hana Dalilatul**

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Inayah** lahir di Kabupaten Tapin, 15 Oktober 2024 anak pertama perempuan dari ayah **Husin** dan ibu **Mariatul**.

4. Bahwa pemohon bermaksud mengubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari **Hana Dalilatul Inayah**, lahir di Kabupaten Tapin 15 Oktober 2024 anak pertama perempuan dari ayah **Husin** dan ibu **Mariatul**, menjadi **Dalilatul Inayah** lahir di Kabupaten Tapin 15 Oktober 2024 anak pertama perempuan dari ayah **Husin** dan ibu **Mariatul** dikarenakan sering menangis dan rewel (keberatan nama).

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **Hana Dalilatul Inayah** menjadi **Dalilatul Inayah**.

6. Bahwa untuk merubah nama anak dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan/memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran anak perempuan pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak nomor **6305-LU-25102024-0002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **Hana Dalilatul Inayah**, lahir di Kabupaten Tapin 15 Oktober 2024 anak pertama perempuan dari ayah **Husin** dan ibu **Mariatul** menjadi **Dalilatul Inayah** lahir di Kabupaten Tapin 15 Oktober 2024 anak pertama perempuan dari ayah **Husin** dan ibu **Mariatul**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh pemohon tersebut dan

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6305081312950002, atas nama HUSIN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai

bukti-----**P-1;**

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6305034811010001, atas nama MARIATUL, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-2;**

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0103/ 05 / VIII / 2018. tanggal 18 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, atas nama mempelai laki-laki HUSIN dan Perempuan MARIATUL, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----

--**P-3;**

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305031908200002 tertanggal 25-10-2024, atas nama Kepala Keluarga HUSIN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-4;**

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-25102024-0002, tertanggal 25 Oktober 2024, atas nama HANA DALILATUL INAYAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-5;**

6. Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 400.8.2.2/856/DISDUKCAPIL/2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-6;**

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi SALAMIAH**, lahir di Sungai Bahalang, tanggal 16-08-1955 beralamat di Jl. Transmigrasi Rt.01 Rw.01 Desa Sungai Bahalang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini pemohon ingin mengganti nama anak pemohon semula Hana Dalilatul Inayah menjadi Dalilatul Inayah karena sering menangis dan rewel;
- Bahwa pemohon memiliki seorang istri bernama Mariatul dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak bernama Hana Dalilatul Inayah;
- Bahwa Hana Dalilatul Inayah berusia lebih kurang 2 (dua) bulan dan lahir pada bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa awalnya nama panggilan sehari-harinya anak Pemohon tersebut adalah Hana kemudian karena sering menangis atas saran dari Guru Nurdin di daerah Muara nama panggilannya diganti menjadi Inayah dan nama Hana dihilangkan;
- Bahwa sejak nama panggilan anak Pemohon tersebut diganti Inayah, anak pemohon tersebut sudah tidak sering menangis dan rewel;
- Bahwa berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat anak akan berhenti menangis dan rewel apabila namanya dirubah;
- Bahwa sehingga orangtua Hana Dalilatul Inayah membawa dan menanyakan nama Hana Dalilatul Inayah ke Ulama dan menurut Ulama namanya sebaiknya dirubah menjadi Dalilatul Inayah;

**2. Saksi INA**, lahir di Sungai Bahalang, tanggal 16-08-1955 beralamat di Jl. Transmigrasi, Desa Sungai Bahalang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta*



dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini pemohon ingin mengganti nama anak pemohon semula Hana Dalilatul Inayah menjadi Dalilatul Inayah karena sering menangis dan rewel;
- Bahwa pemohon memiliki seorang istri bernama Mariatul dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak bernama Hana Dalilatul Inayah;
- Bahwa Hana Dalilatul Inayah berusia lebih kurang 2 (dua) bulan dan lahir pada bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa awalnya nama panggilan sehari-harinya anak Pemohon tersebut adalah Hana kemudian karena sering menangis atas saran dari Guru Nurdin di daerah Muara nama panggilannya diganti menjadi Inayah dan nama Hana dihilangkan;
- Bahwa sejak nama panggilan anak Pemohon tersebut diganti Inayah, anak pemohon tersebut sudah tidak sering menangis dan rewel;
- Bahwa berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat anak akan berhenti menangis dan rewel apabila namanya dirubah;
- Bahwa sehingga orangtua Hana Dalilatul Inayah membawa dan menanyakan nama Hana Dalilatul Inayah ke Ulama dan menurut Ulama namanya sebaiknya dirubah menjadi Dalilatul Inayah;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta*



pula dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LU-25102024-0002, tertanggal 25 Oktober 2024, atas nama HANA DALILATUL INAYAH agar identitas namanya dirubah menjadi DALILATUL INAYAH;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat antara lain : P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 merupakan aslinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHP, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "*jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut*", sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 53 huruf a dan Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 adalah fotokopi KTP Pemohon dan bukti surat bertanda P-4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tapin, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Tapin, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dan materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan identitas nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LU-25102024-0002, tertanggal 25 Oktober 2024, atas nama HANA DALILATUL INAYAH, yang mana termasuk kedalam yurisdiksi perkara Permohonan (Volunteer), oleh karena itu Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, memberikan kejelasan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama HANA DALILATUL INAYAH yang saat ini masih berusia 2 (dua) bulan, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa "Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.", oleh karena anak pemohon yang bernama HANA DALILATUL INAYAH tersebut belum cakap bertindak di dalam hukum maka Pemohon berhak mengajukan permohonan perubahan identitas nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam perkara permohonan ini;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitem angka ke-2 yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LU-25102024-0002, tertanggal 25 Oktober 2024, atas nama HANA DALILATUL INAYAH, lahir di Kabupaten Tapin pada tanggal 15 Oktober 2024 anak pertama perempuan dari ayah Husin dan ibu Mariatul, agar identitas namanya dirubah menjadi DALILATUL INAYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, serta berdasarkan alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-25102024-0002, tertanggal 25 Oktober 2024, atas nama HANA DALILATUL INAYAH, lahir di Kabupaten Tapin pada tanggal 15 Oktober 2024 anak pertama perempuan dari ayah Husin dan ibu Mariatul, agar identitas namanya dirubah menjadi DALILATUL INAYAH, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sering menangis dan rewel dan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat serta saran dari seorang Ulama namanya harus diganti agar tidak sering menangis dan rewel lagi, oleh karenanya Hakim berpendapat alasan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dimasyarakat dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-25102024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 25 Oktober 2024, atas nama HANA DALILATUL INAYAH tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta*



ataupun administratif formil lainnya dari diri anak Pemohon tersebut, maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, guna dicatatkan pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-25102024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 25 Oktober 2024, atas nama HANA DALILATUL INAYAH, agar identitas namanya dirubah menjadi DALILATUL INAYAH dalam register yang berlaku untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan penulisan identitas Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) di atas, oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tapin, dan Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapin, maka salinan penetapan ini dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin Kepada Pemohon untuk merubah identitas nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-25102024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 25 Oktober 2024, atas nama HANA DALILATUL INAYAH, lahir di Kabupaten Tapin pada tanggal 15 Oktober 2024 anak pertama perempuan dari ayah Husin dan ibu Mariatul, agar identitas namanya dirubah menjadi DALILATUL INAYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Muhammad Rafei, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Muhammad Rafei, S.H

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

## Perincian biaya: Nomor : 89/Pdt.P/2024/PN Rta

- |    |                      |                |
|----|----------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran          | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses dan ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Meterai              | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Redaksi              | : Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP                 | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Leges          | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp145.000,00

**(seratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)